

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari hubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Hubungan akan berjalan dengan baik jika kehendak para pihak yang terlibat diselaraskan. Untuk mencapai konsistensi kehendak dalam suatu hubungan, terjadi peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Ini bisa menjadi bentuk bebas melakukan sesuatu, meminta sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau bisa juga keharusan untuk melepaskan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Artinya para pihak mengadakan perjanjian sehingga tercipta suatu hubungan hukum yang disebut perikatan.

Hukum perjanjian sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena setiap interaksi antara individu, individu dan badan hukum, badan hukum dan badan hukum terkait erat dengan semacam kerjasama. Kerjasama merupakan contoh hubungan hukum atau perbuatan hukum yang tentu menimbulkan hak dan kewajiban. Suatu hak dan kewajiban biasanya akan dituangkan didalam suatu akta atau surat perjanjian. Surat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

berbunyi; “para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya.”¹

Menurut ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1313, menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.²

Perjanjian menurut namanya terbagi atas 2 (dua) macam yaitu perjanjian bernama (nominaat) adalah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, misalnya perjanjian jual beli. Sedangkan perjanjian kerjasama ini tergolong kedalam perjanjian tidak bernama (Innominaat) yang tergolong diluar peraturan KUHPerdara karena merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada umumnya.³

Pada dasarnya suatu perjanjian kerjasama ini berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian cet. 18* (Jakarta: Intermasa,2001) hal. 1

² Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Merancang Kontrak*, (Jakarta ,PT. Grasindo, 2001) hal.

³ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisi : 2000) hal. 38

diantara para pihak. Melalui proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut.⁴

Umumnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang mereka sepakati. Disamping itu juga berguna untuk pembuktian jika suatu saat terjadi perselisihan antara mereka yang membuat perjanjian. Jika salah satu dari yang membuat kesepakatan tidak menjalankan isi perjanjian maka terjadilah suatu perbuatan melawan hukum yaitu wanprestasi.⁵

Dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Walaupun telah mengetahui hak dan kewajibannya, tidak jarang terjadi penyimpangan dalam suatu perjanjian, yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak menjalankan hal yang tidak menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka kelalaian tersebut dapat menyebabkan seseorang digugat dimuka pengadilan. Perbuatan tidak melaksanakan isi perjanjian dalam ilmu hukum disebut wanprestasi.

⁴ Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta, Laksbang Mediatama : 2008) hal: 1

⁵ Ayu Diana Yuana, *Kajian Hukum Terhadap Putusan Perkara Perdata Tentang Wanprestasi Dalam Perkara No. 290 K/PDT/2011 (Studi Kasus)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau : 2012, hal:28

Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada 2 kemungkinan alasan, yaitu: 1) Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. 2) Karena keadaan memaksa (*force majeure*) jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.⁶

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa wanprestasi itu pada hakekatnya suatu tindakan seseorang yang terikat suatu perjanjian yang tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Wanprestasi itu sendiri tentu akan membawa kekecewaan bagi kreditur, sebab kewajiban debitur atau prestasi yang diharapkan oleh pihak kreditur tidak dapat dipenuhi.

Di dalam Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa “Si berutang tadi, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Jadi pernyataan lalai atau alpa adalah suatu peringatan dari pihak debitur tentang selambat-lambatnya pada perjanjian rawat inap, apabila pasien melampaui batas waktu pembayaran dan tidak membayar biaya perawatan yang telah ditentukan, pasien itu dapat dinyatakan wanprestasi.

⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung, Alumni : 1982) hal. 20

Dari uraian di atas jelaslah bahwa gugatan wanprestasi lahir karena pelanggaran terhadap perikatan yang timbul karena suatu perjanjian/kontrak, dalam artian bahwa sebelumnya telah terdapat hubungan kontraktual antara para pihak. Pelanggaran terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian juga dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum. Pembatalan perjanjian secara sepihak yang digugat dengan perbuatan melawan hukum ini menjadi salah satu gejala perbedaan tersebut.

Pada tahun 2013 TJANG THU FUI dan Tuan ANTONI telah melakukan perjanjian kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama dimana TJANGTHU FUI sebagai Pihak kedua sedangkan Tuan ANTONI sebagai Pihak pertama.

Bahwa surat perjanjian kerja sama tersebut mengenai perjanjian pengangkatan dan pemotongan kapal di bawah laut yang berlokasi di pulau ketawai wilayah desa Kurau Timur, kecamatan Koba, kabupaten Bangka Tengah, propinsi kepulauan Bangka belitung. Bahwa, Pihak Kedua bertindak sebagai pendukung dana pelaksanaan dalam pekerjaan menurut perjanjian ini beserta sebagai penyandang

Pengeluaran biaya - biaya operasional dan non operasional termasuk biaya transportasi dan akomodasi yang akan diperhitungkan sebagai biaya pelaksanaan pekerjaan. Bahwa , perjanjian kerjasama ini berlaku sejak mulai sejak Pihak Kedua

ditunjuk sebagai pengangkatan dan pemotongan limbah bawah laut untuk jangka waktu sampai habis pekerjaan di Pulau Ketawai tersebut.

Bahwa, dalam melaksanakan kewajibannya pihak Kedua telah menyerahkan uang *Down Payment* (DP) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama untuk pengerjaan pengangkatan dan pemotongan kapal di bawah laut yang berlokasi di pulau Ketawai wilayah desa Kurau Timur, kecamatan Koba, kabupaten Bangka Tengah, kepulauan Bangka Belitung

Bahwa, dalam perjanjian tersebut ada kesepakatan yang berbunyi apabila ada kejadian atau gangguan yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Pertama (Tergugat I) yang mengakibatkan pekerjaan ini tidak bisa dilaksanakan maka Pihak Pertama berjanji akan mengembalikan uang *Down Payment* (DP) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Pihak Kedua tanpa ada pengurangan apapun.

Bahwa, dalam kenyataannya ternyata ada kejadian yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Pertama (Tergugat I) yang mengakibatkan pekerjaan ini tidak bisa dilaksanakan oleh Penggugat yaitu berkaitan dengan permasalahan surat rekomendasi kegiatan dan dan surat persetujuan kegiatan kerangka kapal dan muatannya (*salvage*) terhadap KM. Tapan Jaya, padahal pekerjaan telah

dilaksanakan yaitu bangkal kapal KM. Tapan Jaya telah berhasil dipotong dan diangkat atau diambil seberat 10 ton.

Bahwa, setelah kejadian, Penggugat baru tahu uang *Down Payment* (DP) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.

Bahwa, sebelum penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat pihak penggugat terlebih dahulu sudah berusaha menyelesaikan perjanjian ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan melakukan musyawarah kepada Tergugat I dan Tergugat II maka di buatlah nota kesepakatan bersama *Memorandum of Understanding* (MoU) tanggal 7 November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P-2), yang intinya isi MoU tersebut adalah Tergugat II akan kembalikan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I kemudian Tergugat I akan serahkan uang tersebut kepada Penggugat.

Bahwa, dalam pelaksanaan penyelesaian sebagaimana poin 9 (sembilan) Tergugat II pernah mengembalikan uang hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan.

Bahwa, sampai sekarang kelanjutan dalam penyelesaian diatas tidak kunjung selesai lagi-lagi Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama *Memorandum of Understanding* (MoU) tanggal 7 November 2013, Penggugat telah berusaha menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi tidak ada I'tikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat menempuh penyelesaiannya melalui Pengadilan.

Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang tidak mau melaksanakan kewajibannya mengembalikan/ membayar uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat maka secara hukum dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan janji/Wanprestasi. Dengan demikian perbuatan Tergugat I yang tidak mau melaksanakan kewajibannya walaupun telah dilakukan somasi (tegoran) oleh kuasa hukum Penggugat hal mana membuktikan bahwa Tergugat I telah lalai atau wanprestasi (inkar janji) terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.

Sedangkan bagi Tergugat II dengan adanya gugatan ini di daftar di Pengadilan Negeri Sungaliat maka membuktikan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi (inkar janji) terhadap Penggugat. Akibatnya, kerugian-kerugian Penggugat berupa sisa uang *Down Payment* (DP) yang belum dikembalikan kepada Penggugat dan pengeluaran terhadap biayabiaya operasional dan non

operasional termasuk biaya transportasi dan akomodasi Rp. 674.908.000,-. Sehingga total kerugian sebesar Rp. 974.908.000 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah). Dikarenakan Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu berupa adanya kejadian yang diakibatkan oleh kelalaian Tergugat I yang mengakibatkan pekerjaan ini tidak bisa dilaksanakan oleh Penggugat yaitu berkaitan dengan permasalahan surat rekomendasi kegiatan dan surat persetujuan kegiatan kerangka kapal dan muatannya (*salvage*) terhadap KM. Tapan Jaya padahal pekerjaan telah dilaksanakan yaitu bangkai kapal KM. Tapan Jaya telah berhasil dipotong dan diangkat atau diambil seberat 10 ton sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Mei 2013, serta Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama *Memorandum of Understanding* (MoU) tanggal 7 November 2013 yaitu berupa pengembalian sisa uang Down Payment (DP) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 1266 KUHperdata berbunyi “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”, oleh karenanya Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Mei 2013 dan Nota Kesepakatan Bersama *Memorandum of Understanding* (MoU) tanggal 7 November 2013 adalah batal.

Penggugat menuntut pembatalan persetujuan disertai dengan ganti rugi, dengan kerugian Penggugat yaitu jumlah sisa uang muka *Down Payment* (DP) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan/dibayar kepada Penggugat dan pengeluaran terhadap biaya- biaya operasional dan non operasional termasuk biaya transportasi dan akomodasi Rp. 674.908.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp. 974.908.000 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) yang merupakan kewajiban yang harus dikembalikan/ dibayar kepada Penggugat;

Dari jumlah seluruh kerugian sebesar Rp. 974.908.000 (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) tersebut, menurut hukum Penggugat berhak pula untuk menuntut bunga sebesar Rp. 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat sampai dibayar secara tunai dan sekaligus lunas. Guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak menjadi illosir dikemudian hari karena adanya I'tikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II serta dikhawatirkan selama proses ini berlangsung, Tergugat I dan Tergugat II akan memindahtangankan atau mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan

(CB) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tanah yang terletak di Jalan Kapten Munzir Thalib No : 10 A Rt.001 Rw.001 Kel. Batin Tikal Kec. Tamansari Kota Pangkalpinang, dengan luas dan batas-batas tanah tersebut, yaitu :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan/ gang, panjang + 45 m;
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar/ saluran air, panjang + 45m;
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/ gang, lebar + 17 m;
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kapten Munzir Thalib, lebar + 17 m;

Dalam gugatan wanprestasi tidak semua gugatan dapat diterima oleh hakim, seringkali kita menjumpai gugatan yang cacat hukum (*Obscuur Libel*) . Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi mengenai wanprestasi dalam akta perjanjian kerjasama. Dalam skripsi ini penulis akan menganalisa bagaimana ketentuan hukum Perjanjian kerjasama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dari wanprestasi dan akibat hukum terhadap gugatan wanprestasi dalam kontrak kerjasama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di uraikan di dalam latar belakang, Penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang di harapkan bisa di pecahkan.

1. Bagaimana bentuk wanprestasi perjanjian kerjasama pengangkatan dan pemotongan bangkai kapal bawah laut antara Tjang Thu Fui dan tuan Antoni ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 364/K/Pdt/2018?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui wanprestasi Perjanjian Kerjasama dalam pengangkatan dan pemotongan kapal bawah laut antara Tjang Thu Fui dan tuan Antoni?
 - b. Untuk mengetahui akibat bentuk wanprestasi yang terjadi pada kontrak kerja sama terkait putusan (studi kasus 364K/Pdt/2018)
 - c. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak Wanprestasi TJHANG THU FUI dan TUAN ANTONI terkait putusan (studi kasus nomor 364K/Pdt/2018)
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Secara Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum perdata dan menambah pengetahuan penulis tentang ketentuan-ketentuan hukum terhadap Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama

- 2) Mengetahui gambaran tentang faktor-faktor penyebab terjadinya Wanprestasi khususnya dalam perjanjian kerja sama
- 3) Penelitian ini diharapkan berguna di bidang teoritik di bidang perjanjian kerja sama.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya, terkait dengan Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Para ahli hukum telah banyak memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum.”⁷

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “Hukum tanpa nilai

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni: 1986) hal. 85

kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.”⁸

Oleh karna itu, suatu peraturan harus dibuat dan diundangkan secara pasti, jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan normalain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan.

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan Sigalingging “hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-normahukum dalam menegakkan keadilan hukum.”⁹

⁸ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3*,(Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada : Oktober 2007) hal 388.

⁹ Bisdan Sigalingging, *Kepastian Hukum*, di kutip dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151>. 8 februari 2023

b. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁰

Menurut Aristoteles dia menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.¹¹

L.J Van Apeldoorn berpendapat “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.”¹² Dimasukkannya pengertian ini karena menurut L.J Van Apeldoorn memberi pengertian bahwa keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, harus ada pertimbangan antara satu dengan yang lainnya, karena satu individu

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>, diakses 8 februari 2019

¹¹ Darji Darmodiharjo, Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum “Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia”*. (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama : 1995). hal. 138

¹² L.J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino.* (Jakarta. Pradnya Paramita :1993) hal. 11

menganggap kalau dia berlaku adil belum tentu individu lain menganggap seperti itu.

Jadi, jika dilihat berdasarkan penjelasan diatas mengenai keadilan menurut penulis keadilan adalah kebahagiaan, di mana kebahagiaan ini tidak dapat ditemukan di suatu individu saja, harus melihat yang lain, kebahagiaan itu dilihat juga apakah individu itu merasa tentram hidupnya serta adil itu juga harus menempatkan sesuatu pada tempatnya dan harus sesuai dengan hak nya

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teori, penulisan juga didukung dengan kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yaitu :

a. Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”¹³

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313.

Menurut Pasal 1313 KUHPdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.¹⁴

Handri Raharjo berpendapat “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”¹⁵

b. Perjanjian Kerjasama.

Perjanjian kerja sama yaitu suatu perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian adalah suatu terjadinya peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang atau pihak lain di mana dua orang itu sepakat untuk melaksanakan sesuatu hal

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 11.

¹⁵ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 42

untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah perjanjian. Melalui ikatan yang sudah ada dengan terlaksananya ikatan atau hubungan terciptalah ikatan. Dalam setiap ikatan diharuskan bahwa posisi masing-masing pihak pembuat perjanjian adalah sama, baik dalam hal kemampuan ataupun pengetahuan masing-masing pihak tentang isi perjanjian. Akan tetapi, dalam faktanya sering terjadi dalam pembentukan sebuah perjanjian salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan pihak yang lain. Ini menimbulkan pihak yang tidak kuat hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menerima begitu saja syarat dan prosedur yang diserahkan oleh pihak yang lebih kuat kedudukannya atau tidak menerimanya.¹⁶

c. Wanprestasi.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk).¹⁷

¹⁶ Suryana I Gusti Ngurah Rendra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti. *Perjanjian Kerjasama (Joint Venture) Penanaman Modal Asing dalam Usaha Perhotelan, Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum.* hal 348

¹⁷ Yahman, *Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan: yang lahir dari hubungan kontraktual.* Prenadamedia Group, Jakarta 2016. hal. 81

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undang, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam sebuah penelitian, dan dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah

¹⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal. 34

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 56

berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta Putusan Nomor 58/Pdt.G/2014/Pn.Sgl, Putusan Nomor 1/Pdt/2016/Pt.Bbl, Putusan 364k/Pdt/2018

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, dan dalam penelitian ini bahan hukum sekunder penulis adalah buku terkait perbuatan melawan hukum baik dari media cetak maupun elektronik.
 - c. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang menjadi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus Bahasa, internet, dll.
4. Teknik Pengumpulan Bahan
- Teknik pengumpulan bahan hukum yang membantu dalam penelitian ini adalah studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum Yakini bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan membaca, melihat, maupun menelusuri bahan hukum melalui media internet serta perpustakaan
5. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif yang dimana peneliti akan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah digunakan sebelumnya yang nantinya dapat membuat suatu kesimpulan dari hasil

penelitian dengan bantuan norma, asas, dan prinsip hukum, doktrin atau teori terhadap fakta atau peristiwa yang sedang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Agar dalam penelitian ini lebih mudah memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok pembahasan maka penulisan ini akan di susun ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKATAN DAN PEMOTONGAN KAPAL BAWAH LAUT

Berisi uraian secara umum wanprestasi perjanjian kerja sama pengangkatan dan pemotongan kapal bawah laut serta hukum yang mengaturnya yang berisi : tinjauan umum wanprestasi, tinjauan umum perjanjian kerja sama, dan pengangkatan dan pemotongan kapal bawah laut.

BAB III FAKTA YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN KAPAL BAWAH LAUT

Berisi tentang fakta yuridis wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengangkutan kapal bawah laut yang terdiri dari para pihak, kasus posisi, pertimbangan hakim dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BAB IV ANALISIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN DAN PEMOTONGAN KAPAL BAWAH LAUT ANTARA TJANG THU FUI DAN TUAN ANTONI

Berisi tentang analisis wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengangkutan dan pemotongan kapal bawah laut.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.